

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
KEPADA TERGUGAT
Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Rno**

Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 saya Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G/2024/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **TINJE R.K.K. TEMA**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dahulu beralamat di RT.004/RW.002, Desa Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Sekarang **TIDAK DIKETAHUI**;
Sebagai : **TERGUGAT**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao (Penetapan Gugur) Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Rno Tanggal 12 Desember 2024, dalam perkara perdata antara:

HERMAN TAEKSEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

TINJE R.K.K. TEMA SEBAGAI TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Rno tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan (Penetapan Gugur) ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pemberitahuan putusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan yang disediakan untuk itu dan mengumumkannya melalui halaman Website resmi atau Situs Web Pengadilan Negeri Rote Ndao.


Panitera,
Melky Boreel, A.Md., S.H., M.H.